



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 547/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON ASLI**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan SD, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, selanjutnya disebut "PEMOHON" ;

melawan :

**TERMOHON ASLI**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Baby Sister, Pendidikan SD, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, selanjutnya disebut "TERMOHON" ;

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara dan para saksi di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor : 547/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn. telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 September 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : Kk.13.19.8/Pw.01/10/2013 tanggal 23 April 2013, Kutipan Akta Nikah nomor 418/27/1X/2004 tanggal 05 September 2004;
- 2 Bahwa, sejak menikah sampai saat ini rumahtangga Pemohon dan Termohon telah berjalan selama 8 tahun 7 bulan, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal rumah orang tua Termohon selama 1 tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan di Pasuruan selama 2 tahun, kemudian pulang dan bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon hingga bulan Mei 2011, ba'daddukhul dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** umur 6 tahun ikut orang tua Termohon ;
- 3 Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, naamun sejak bulan Juni 2007 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- 4 Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan antara lain Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon telah memberikan seluruh penghasilannya kepada Termohon ;
- 5 Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei 2011 disebabkan hal yang sama ; -----
- 6 Bahwa sejak kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pamit lewat telepon hingga sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang selama 2 tahun, berdasarkan surat keterangan dari Desa nomor 479/05/402/406.14/2013 tanggal 01 Mei 2013;
- 7 Bahwa selama pisah rumah, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon baik kerumah orang tuanya maupun kerumah sanak keluarganya, namun hingga sekarang tidak diketemukan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Pemohon sudah tidak bersedia lagi beristrikan Termohon, dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

9 Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon ;  
didepan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri dipersidangan, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mau rukun kembali bahkan telah dilaksanakan Mediasi dengan mediator Dra.Hj.SITI AZIZAH, akan tetapi tidak berhasil damai, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut, Termohon pada sidang lanjutan telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Setelah saya cermati lampiran atau undangan dari kantor pengadilan agama kabupaten Madiun bahwa semua yang di ajukan atau yang di sampaikan oleh suami saya ke pengadilan agama tidak benar dan penuh rekayasa, oleh karena itu hampir semua yang di ajukan atau yang di sampaikan oleh suami saya, kami keberatan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya merasa dibodohi dan dizolimi oleh karena itu kami mengajukan keberatan ;

-----

Adapun pembelaan atau keberatan kami sebagai berikut:

- 1 Mengapa suami saya surat nikah yang dipakai untuk ke pengadilan agama pakai duplikat, bukankah duplikat itu di pakai kalau aslinya tidak ada, padahal aslinya ada pada saya, mengapa dia tidak mencari saya atau kerumah saya tanya masalah akte nikah, berarti pemohon atau suami saya ada indikasi mau bercerai tanpa sepengetahuan istri atau saya ; -----
- 2 Suami saya menyampaikan bahwa pada tahun 2011 setelah tinggal di rumah orang tua saya, terus pindah ke rumah kontrakan di Pasuruan dua tahun ( 2 tahun ) itu tidak benar yang benar hanyalah 10 bulan ; -----
- 3 Suami saya menyampaikan perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2007 disampaikan bahwa percekocokan itu disebabkan saya/istri merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan itu tidak benar. Yang benar sering bertengkar, sering perselisihan, percekocokan, bukan karena nafkah yang diberikan, namun pada waktu itu suami saya sering pergi dari rumah, jarang pulang tanpa kabar dan bila ditegur marah ; -----
- 4 Suami saya menyampaikan dari puncak perselisihan tersebut bahwa saya dikatakan pergi tidak diketahui tempat tinggalnya sampai 2 tahun, itu tidak benar, waktu itu tahun 2010, benar saya pergi bekerja namun tidak seperti yang dia katakan 2 tahun berturut turut hingga tidak diketahui tempat tinggal saya. Namun tiap 6 bulan pulang, itu kulakukan pergi kerja, pada waktu itu tahun 2010 suami saya kena masalah pidana hingga masuk penjara karena itulah kepergian saya bekerja mencari nafkah untuk keluarga, khususnya untuk biaya hidup anak saya;

Demikian keberatan dan kronologi yang sebenarnya, dan gugatan suami saya terhadap saya penuh rekayasa dan kebohongan, oleh karenanya kami mohon ketua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama atau Majelis Hakim yang memeriksa tidak mengabulkan permintaan suami saya ; -----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik secara tertulis yang intinya sebagai berikut :

- 1 Saya menggunakan duplikat Akta Nikah karena selama saya menjadi suami termohon seingat saya hanya 3 atau 4 kali memegang Akta Nikah asli. Sewaktu termohon kerja saya mencoba mencari di rumah Orang Tua termohon tapi tidak ada. Bahkan saya pernah ditanya Ibu termohon apakah saya tahu Akta Nikah tersebut ; -----
- 2 Seingat saya 1 tahun lebih karena bayar sewa kontrakan itu 2x dan waktu pulang termohon bilang "kok tidak dikembalikan sisanya"; -----
- 3 Saya sewaktu itu menjadi Kepala Keluarga walaupun masih numpang di rumah Orang Tua, saya kerja sebagai sopir truk trailer, kantor dan garasi saya di Surabaya. Bagaimana saya bisa sering pulang sedangkan saya kirim barang keluar kota, Banyuwangi dan Jawa Tengah, 1 minggu terkadang 2 minggu saya pulang. Tetapi saya tidak pernah mendapatkan hak saya seperti Kepala Keluarga yang lain ; -----
- 4 Termohon menyampaikan pulang tiap 6 bulan. Memang pernah bertemu, saya lupa tanggal dan bulannya. Tetapi saya sudah merasa asing terhadap termohon. Mohon dengan segala hormat Dewan Majelis mengabulkan permohonan saya untuk menceraikan termohon ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Duplik sebagai berikut :

- 1 Memang benar pemohon hanya beberapa kali memegang Akta Nikah asli, sewaktu saya kerja pemohon tidak pernah mencari atau menanyakan kepada orang tua saya dan pemohon menyampaikan bahwa ibu saya menanyakan akta nikah kepada pemohon itu semua tidak benar ibu saya tidak pernah menanyakan kepada pemohon ; ----
- 2 Seingat saya kurang dari 1 tahun mengontrak di Pasuruan, karena waktu itu pemohon terkena masalah hukum, dimana pemohon harus meninggalkan Pasuruan. Waktu itu pemohon takut kalau saya dicari-cari orang untuk menanyakan dimana keberadaan pemohon. Masalah sewa kontrakan, yang katanya 2 kali pembayaran dan waktu pulang pemohon bilang " kok tidak dikembalikan sisanya" itu tidak benar bagaimana saya menanyakan kembalian sisa kontrakan kalau saya tahu pemohon waktu itu terkena masalah hukum. Apa saya sempat menanyakan seperti itu ; -----
- 3 Saya sudah tahu kalau pemohon 1 minggu terkadang 2 minggu baru pulang, yang saya pertanyakan bukan itu tapi setiap saya tegur atau kita berselisih tidak pernah pulang dan tidak memberi kabar lebih dari 1 bulan bisa sampai 6 bulan tidak pulang. Dia pemohon tidak mendapatkan hak macam apa yang pemohon mau ; -----
- 4 Disini pemohon menyampaikan 6 bulan pernah bertemu saya tapi merasa asing, tapi kenapa di pengajuan pemohon yang pertama pemohon menyampaikan saya tidak pernah pulang bertahun-tahun. Bukankah pemohon sudah plin-plan dengan kata-katanya ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian yang terhormat dewan Majelis hal-hal yang perlu saya sampaikan. Mohon dengan hormat dewan majelis tidak mengabulkan permohonan atas permintaan Pemohon ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.13.19.8/Pw.01/10/2013 tanggal 23 April 2013 dari Kutipan Akta Nikah nomor 418/27/1X/2004 tanggal 05 September 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.1) ; -----

-----Menimbang bahwa sehubungan dengan bukti surat tersebut, Pemohon menyatakan telah cukup dan membenarkannya, demikian juga Termohon menyatakan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah sesuai agama Islam, yang keterangannya sebagai berikut :

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah tetangga Termohon ; -----
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2004, dan setelah menikah mereka berumah tangga dirumah Termohon, kemudian pindah kerumah kontrakan di Pasuruan selama 1 tahun lebih, kemudian pindah lagi terakhir dirumah orangtua Termohon dan telah dikaruniai satu orang anak ;
  - Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama hampir 1 (satu) tahun, Pemohon

7



yang meninggalkan tempat kediaman bersama,  
meninggalkan Termohon dan anaknya ;

- Bahwa saksi tahu mereka sering bertengkar, waktu dirumah orangtua Termohon, tapi saksi tidak tahu apa masalahnya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon serta anaknya ;
- Bahwa dulu Termohon pernah kerja di Kalimantan ; -----
- Bahwa setahu saksi Pemohon kerja sebagai sopir, tapi tidak tahu berapa penghasilannya ;
- Bahwa saksi sudah berusaha kasih saran dan mendamaikan agar mereka damai dan rukun kembali, tetapi tidak berhasil, dan rasanya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka ; -----

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai tetangga dekat Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2004, setelah menikah keduanya rukun dan tinggal bersama dirumah orang tua Termohon selama 1 tahun, kemudian pindah Pasuruan selama sekitar 1 tahun, lalu kembali kerumah orang tua Termohon, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon dulu rukun, tapi sekitar 1 (satu) tahun terakhir mereka telah berpisah, Pemohon telah



meninggalkan Termohon dan anaknya, pulang kerumah orang tuanya sendiri ;

- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab mereka berpisah, hanya dengar-dengar mereka bertengkar, tapi saksi tidak pernah tahu sendiri pertengkarannya ;
- Bahwa saksi juga dengar dulu Termohon pernah kerja di Kalimantan, tapi sudah pulang ;
- Bahwa setahu saksi dulu Pemohon bekerja sebagai sopir, tapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya ;
- Bahwa saksi sudah berusaha kasih saran dan mendamaikan agar mereka rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ; -----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan telah cukup dan membenarkannya ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Termohon juga mengajukan bukti saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing sebagai berikut :

**1.SAKSI I TERMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat Termohon ; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2004, setelah menikah keduanya rukun dan tinggal bersama dirumah orang tua Termohon selama 1 tahun, kemudian pindah ke Pasuruan, lalu kembali lagi kerumah orang tua Termohon, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, ikut Termohon ; -----



- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon akhir-akhir ini sudah berpisah selama kurang lebih 1 tahun, Pemohon telah meninggalkan Termohon pulang kerumah orang tuanya sendiri ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab mereka berpisah, tapi dulu pernah tahu mereka bertengkar, karena Pemohon jarang pulang, dan menurut informasi keluarga Termohon, katanya Pemohon sudah membawa pulang wanita lain ;
- Bahwa Termohon pernah pergi bekerja di Kalimantan selama kira-kira 1 tahun, atas izin Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu selama pisah Pemohon memberi nafkah atau tidak, setahu saksi Pemohon bekerja sebagai sopir, tapi tidak tahu berapa penghasilannya ;

2. **SAKSI II TERMOHON**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon ; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah sah pada tahun 2004, dan setelah menikah rukun dan tinggal bersama dirumah saksi, kemudian pindah ke Pasuruan dirumah kontrakan, lalu kembali lagi kerumah saksi, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang ikut Termohon ; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon dulu rukun, namun akhir-akhir ini tidak rukun lagi, sudah ada 1 (satu) tahun terakhir mereka berpisah, Pemohon pulang kerumah orang tuanya sendiri ; -----
- Bahwa dulu mereka bertengkar karena Pemohon jarang pulang dan tidak memberi nafkah, saksi juga pernah diminta datang kerumah Pemohon untuk musyawarah, ternyata disana sudah ada wanita lain dari Pemalang Jateng yang kabarnya adalah wanita simpanan Pemohon ;
- Bahwa Termohon pernah bekerja di Kalimantan atas izin Pemohon untuk membantu mencari ekonomi keluarga karena saat itu Pemohon kena kasus dan



dihukum penjara, Termohon disana selama kira-kira 1 tahun dan pernah pulang 2 (dua) kali ; -----

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir container, dan menurut informassi yang saksi dengar gajinya 1-1,5 juta setiap bulan, tapi saksi tidak tahu selama pisah Pemohon kasih nafkah kepada Termohon atau tidak ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan agar mereka rukun kembali tetapi belum berhasil, dan sebenarnya Termohon masih ingin mempertahankan dan rukun dengan Pemohon, oleh karenanya saksi masih ingin berupaya mendamaikan dan mempersatukan mereka lagi ;

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut Termohon membenarkannya, Termohon menyatakan bahwa benar Pemohon bekerja sebagai sopir, dan dulu biasanya Termohon dikasih nafkah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebulan, Termohon menyatakan telah cukup dan tidak akan mengajukan bukti lagi ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena keluarga (ayah) Termohon masih ingin mengupayakan damai Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada keluarga Termohon tersebut untuk mendamaikan kedua pihak, akan tetapi kenyataannya juga tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh untuk menceraikan Termohon ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan asal diberi uang sebesar Rp.30 000.000,- ( tigapuluh juta rupiah ) oleh Pemohon, dan atas permintaan Termohon tersebut Pemohon hanya menyanggupi Nafkah Iddah sebesar Rp 1.500.000,- dan Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- ( lima juta rupiah ), dan atas kesanggupan Pemohon tersebut Termohon tidak mau menerimanya dan menyerahkan pada putusan Majelis Hakim ;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tertera dalam berita acara persidangan dimana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak pada setiap persidangan bahkan telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Dra. Hj.SITI AZIZAH, sesuai amanat pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam serta PERMA nomor 1 tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil damai ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan para saksi telah nyata bahwa Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Madiun, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara aquo menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ;

-----Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akte Nikah) dan keterangan para saksi dipersidangan, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam satu perkawinan yang sah menurut syari'at Islam dan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ; -----

-----Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang bermaksud untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon pada pokoknya adalah :

- Bahwa ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2007 mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang semakin lama semakin memuncak disebabkan Termohon



tidak terima atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon ; -----

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama pamit lewat telpon, tidak jelas dimana keberadaannya selama 2 tahun berturut-turut tidak pernah pulang ;-

-----Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut diatas sebagian besar dibantah oleh Termohon sebagaimana dalam jawabannya ya'ni mengenai sebab-sebab pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangganya, bukan karena Termohon tidak terima atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, melainkan karena Pemohon jarang pulang dan bila ditegur marah-maraha, demikian juga kepergian Termohon juga atas izin Pemohon, bukan semata meninggalkan keluarga, tetapi untuk bekerja mencari ekonomi untuk keluarga karena pada saat itu Pemohon kena kasus pidana dan di penjara, itupun tidak berturut-turut, karena setiap 6 bulan Termohon pulang, meskipun demikian Termohon membenarkan dan mengakui bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon ya'ni SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON yang ternyata bersesuaian antara satu dengan yang lain yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal selama kira-kira 1 (satu) tahun terakhir, Pemohon pulang kerumah orang tuanya sendiri sampai sekarang tidak rukun lagi sebagai suami istri, saksi-saksi tersebut disamping telah memenuhi syarat-syarat formil juga telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud pasal 172 HIR, oleh karenanya dapat diterima, dengan demikian dapat dipandang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung dan menguatkan dalil-dalil Pemohon ; -----

-----Menimbang, bahwa meskipun Termohon juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan ya'ni SAKSI I TERMOHON dan SAKSI II TERMOHON yang keterangannya bersesuaian antara satu dengan yang lain, ternyata keterangannya tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh berbeda dengan keterangan saksi Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon selama 1 (satu) tahun terakhir telah berpisah karena Pemohon meninggalkan Termohon pulang kerumah orang tuanya akibat sering terjadi pertengkaran dan sampai sekarang tidak rukun lagi, dengan demikian keterangan saksi Termohon justru mendukung dan menguatkan dalil-dalil Pemohon ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis menemukan fakta dipersidangan bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan tidak rukun lagi selayaknya suami istri ;

-----Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengar keterangan keluarga dan atau orang dekat kedua belah pihak, dan Majelis juga telah memberi kesempatan keluarga Termohon untuk mengupayakan damai kedua pihak akan tetapi tidak membuahkan hasil, dan selanjutnya keluarga ataupun orang dekat kedua pihak sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka berdua, hal ini telah memenuhi amanat pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ;

-----Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut di atas telah terbukti, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon, dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga. Berdasarkan Yurisprudensi Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 bahwa perceraian tidak memandang siapa yang salah dalam penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun yang dipandang adalah apakah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut masih dapat didamaikan dan dipertahankan atau tidak, dengan demikian permohonan Pemohon telah cukup beralasan sesuai dengan isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta telah memenuhi isi pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat rumahtangga Pemohon dan Termohon telah diliputi adanya perselisihan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran yang sampai batas waktu yang cukup lama telah diupayakan damai sedemikian rupa, keluarga/orang dekat dan dalam setiap persidangan bahkan melalui mediasi pun juga tidak berhasil, maka berarti rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti pecah dan sulit didamaikan atau dapat disebut BREAKDOWN MARRIAGE, dimana antara kedua pihak sudah tidak ada lagi tautan hati dalam kasih sayang yang dapat mempersatukan keduanya dalam satu rumahtangga yang harmonis, oleh karenanya perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan, karena mempertahankan perkawinan yang demikian justru akan menimbulkan penderitaan yang lebih panjang bagi kedua belah pihak ; -----

-----Menimbang bahwa melihat kondisi rumahtangga pemohon dan termohon yang telah pecah sedemikian rupa dan sulit didamaikan dan dipersatukan kembali, maka perkawinan antara pemohon dan termohon semakin jauh dari tujuan perkawinan sebagaimana digariskan dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat Al-ruum ayat 21, oleh karenanya Majelis Hakim menilai sudah sepatasnya perkawinan Pemohon dengan Termohon dibubarkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon ;-----

Mengingat firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 :

**و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

Artinya : *“Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka selayaknya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ; -----Menimbang, bahwa Termohon dalam kesimpulannya secara lesan telah menyatakan tidak keberatan dicera,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal diberikan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai tuntutan/gugat baliknya, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa oleh karena tuntutan/gugat balik tersebut disampaikan setelah usai jawab-menjawab serta tidak ada kejelasan dalam tuntutan tersebut, maka berdasarkan pasal 132 b ayat (1) HIR tuntutan tersebut tidak dapat diterima ;

-----Menimbang, bahwa untuk menjamin penyelesaian perkara aquo dapat berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sesuai maksud pasal 41 huruf (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa Hakim karena jabatannya dapat menentukan kewajiban bagi Pemohon sebagai suami terhadap Termohon sebagai istrinya meskipun tidak diminta dalam petitum primer, namun sesuai petitum subsider yang meminta putusan seadil-adilnya, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 499 K/Sip/1970 yang menyatakan bahwa Pengadilan boleh memberi putusan yang melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya, dalam hal ini pasal 178 ayat (3) HIR tidak berlaku secara mutlak, sebab Hakim dalam menjalankan tugas harus bertindak aktif dan selalu berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf (a),(b) dan (c), akibat talak bekas suami berkewajiban memberi mut'ah, nafkah selama iddah kepada bekas istrinya selama tidak nusyuz dan memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa kewajiban tersebut harus dilaksanakan oleh suami baik diminta atau tidak diminta, oleh karenanya Hakim secara Ex Officio dapat menghukum suami untuk membayarnya, tentunya disesuaikan dengan kepatutan serta kemampuan suami tersebut ;

-----Menimbang, bahwa mengenai kemampuan Pemohon adalah disesuaikan dengan penghasilan Pemohon, dalam hal ini sebagaimana pengakuan Pemohon yang bekerja sebagai sopir Trailer meskipun tidak jelas berapa penghasilannya secara pasti, dihubungkan dengan keterangan Termohon yang menyatakan bahwa waktu masih rukun Pemohon biasanya memberi nafkah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan, serta keterangan saksi Termohon yang menyatakan bahwa gaji Pemohon berkisar 1 s.d 1,5 juta rupiah setiap bulan, maka Majelis menilai Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup setiap bulan ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Majelis menilai Termohon tidak terbukti nusyuz dan sudah cukup lama membina rumah tangga, dan selama itu Termohon telah mengabdikan diri selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun sebagai istri yang taat dan setia, sehingga pantas mendapat penghargaan serta pelipur lara karena diputus kasih sayangnya oleh Pemohon, maka Termohon berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah sesuai kepatutan dan kemampuan Pemohon sebagai berikut :

- Nafkah iddah, sebagaimana yang diterangkan Pemohon bahwa sewaktu masih rukun Pemohon memberi nafkah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, maka hal tersebut pantas ditetapkan sebagai nafkah iddah bagi Termohon sehingga selama 3 bulan berjumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) layak dibebankan kepada Pemohon ; -----
- Mut'ah bagi Termohon yang telah berbakti selama kurang lebih kurang lebih 7 tahun, pantas diberikan mut'ah sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu menengahkan dalil-dalil syar'i sebagai berikut :

Dari Kitab Al-Iqna' Juz IV halaman 46 :

## و للمعتدة الرجعية المسكن و النفقة و الكسوة

Artinya : "Bagi perempuan yang menjalani idah roj'iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan kiswah (pakaian)".

-----Mengingat firman Alloh swt. dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut :



وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “ Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa “.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; -----

-----Memperhatikan, ketentuan hukum syara’ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu roj’i terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ; -----
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) ; -----
  - Mut’ah sebesar Rp. 7.000.000,- ( tujuh juta rupiah ) ; -----
- 4 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.566.000,- ( lima ratus enam puluh enam ribu rupiah ) ;

Demikian dijatuhkan Putusan ini pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi’ul Awwal 1435 Hijriyah berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim, oleh kami H.WASIDI,SH sebagai Hakim Ketua Majelis, NURUL CHUDAIFAH,S.Ag,M.Hum dan Drs.MISWAN,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ST. MAR'ATU ULFAH,S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.



HAKim Ketua,

Hakim Anggota,

H. WASIDI, SH

NURUL CHUDAIFAH, S.Ag, M.Hum

Drs. MISWAN, SH

Panitera Pengganti,

ST. MAR'ATU ULFAH, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	475.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah =	: Rp.	566.000,-